



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungai Ulin, 22 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Kini Balu RT.23 RW.05, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 20 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mustika XII Komplek Graha Asri K-25 RT.011 RW.011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb, tanggal 28 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 30 November 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 30 November 1998;

1. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kontrakan kemudian berpindah-pindah lalu pindah lagi ke rumah bersama sampai terjadi pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:

1. Anak Pertama Umur 19 Tahun;

2. Anak Kedua umur 14 tahun

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi tahun Maret 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:

a. Termohon sering berhutang;

b. Termohon tidak hormat kepada orang tua/keluarga;

c. Termohon sering berkata kasar dan sering berbohong;

6. Bahwa, pada tahun April 2017 Pemohon dan Termohon pergi dari kediaman bersama dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang kurang lebih selama 2 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon sekarang namun belum berhasil;

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada waktu sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, melalui siaran radio Nirwana FM Banjarbaru, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dengan Nomor ----- tanggal 6 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.023 RW.005 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor ----- tanggal 31 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan P.M Noor RT.20 RW.05 Kelurahan Sungai

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulin , Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Semarang ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Pemohon dan termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa yang saksi tahu sikap Termohon kasar dan tidak hormat kepada orangtua Pemohon, bahkan ketika Termohon dinasihati oleh ibu Pemohon, Termohon malah membantah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2017;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa baik saksi maupun Pemohon sendiri sudah tidak tahu lagi dimana keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Simpang 3 Gang Jambu RT.005, Kelurahan Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Semarang;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri tiga kali ketika Pemohon dan termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa yang saksi tahu sikap Termohon kasar dan tidak hormat kepada orangtua Pemohon, bahkan ketika Termohon dinasihati oleh ibu Pemohon, Termohon malah membantah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2017;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun Pemohon sendiri sudah tidak tahu lagi dimana keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sebagaimana Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu,

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 8 dari 15 halaman



maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya Pemohon memohon agar dirinya diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan perceraian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikahikah) serat P.3 (Asli Surat Keterangan Ghaib) adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti surat bertanda P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon) dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 9 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat keterangan ghaibnya Termohon bertanda P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Gaib) maka terbukti Termohon telah meninggalkan Pemohon dan telah tidak diketahui lagi alamat keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan yaitu kakak kandung Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sejak tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, sejak pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi dan saling pedulikan satu dengan yang lainnya meskipun para saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, namun sampai saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai pertengkaran dan ketidakrukunan Pemohon dengan termohon dan telah pisahnya Pemohon dengan Termohon selama 2 tahun adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alat bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 30 November 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2016 mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon suka berhutang dan sikap Termohon kasar dan tidak hormat kepada orangtua

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, bahkan ketika Termohon dinasihati oleh ibu Pemohon, Termohon malah membantah;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama pisah itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon dan tidak pernah kirim kabar;
- Bahwa Termohon juga sudah tidak diketahui lagi dimana alamat keberadaannya;
- Bahwa pihak pemohon sudah mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena sering bertengkar dan dengan pisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun, tidak pernah kumpul lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing masing serta sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik terutama dari pihak Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak tercapai.

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 12 dari 15 halaman



**الزوجه صورة من غير روح لأن لا ستمرار معنا ه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Ta’ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan mengikrarkan talak terhadap Termohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil awal 1441 *Hijriyah*, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	210.000,00
4.	Biaya PNBPN	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00 +
	Jumlah	Rp.	326.000,00

Putusan Nomor 470/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)